


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Segala sesuatu yang terkait dengan bank syariah dan badan usaha syariah, termasuk kegiatan, lembaga, metode, dan prosedurnya, diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah RI Nomor 21 Tahun 2008, Bank syariah memiliki prinsip-prinsip pelaksanaan berdasarkan Al-Quran dan Hadits dan mengikuti fatwa para ulama, prinsip-prinsip hukum Islam yang diatur oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu tidak mengandung sesuatu yang haram, kemaslahatan, Keadilan, Keseimbangan dan Universalisme (OJK.go.id,2017). Mayoritas penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam merupakan potensi pertumbuhan yang baik bagi industri perbankan syariah.

Bank Muamalat merupakan bank syariah pertama di Indonesia yang didirikan pada tanggal 1 November 1991. Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 pada tanggal 16 Juli 2008, perkembangan perbankan syariah nasional semakin didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang tepat dan mendorong pertumbuhan perbankan yang lebih cepat. Dalam lima tahun, bank syariah di Indonesia mencapai rata-rata pertumbuhan aset tahunan lebih dari 65 persen (Kompas.com, 2022). Sistem keuangan syariah Indonesia merupakan salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional, yang mempengaruhi perkembangan bank umum syariah di Indonesia.



Sumber : OJK.go.id, 2022

Gambar 1. 1 Jumlah Bank Umum Syariah

Gambar 1.1 menunjukkan penurunan jumlah bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia akibat penggabungan (merger) beberapa bank umum syariah pada tahun 2021. Merger adalah salah satu strategi bisnis yang dijalankan dengan menyatukan dua atau lebih perusahaan yang menyetujui untuk menyatukan kegiatan operasionalnya karena memiliki sumber daya dan kapasitas bersama sehingga dapat menciptakan keunggulan kompetisi yang kuat (M.E, Hitt, 2020), Merger tersebut terdiri dari PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah yang bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia Pada 27 Januari 2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan surat Nomor SR-3/PB.1/2021 yang secara resmi mengizinkan penggabungan tiga bisnis bank syariah (Bank BSI.co.id, 2021).

Objek penelitian ini berfokus pada perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2018-2021. Alasan penulis memilih perbankan syariah sebagai objek penelitian karena memiliki peran penting dalam menyediakan produk yang diperlukan masyarakat khususnya masyarakat muslim, dalam proses produksinya, perbankan syariah membutuhkan sumber daya yang besar untuk ikut serta dalam menjaga lingkungan sosial perusahaan, sehingga membutuhkan proses CSR yang dikelola dengan baik. Dalam aktivitas operasionalnya, perbankan syariah berperan besar dalam kegiatan sosial lingkungan perusahaan maka harus dipastikan dapat diungkapkan dengan baik. Berdasarkan hal

ini, maka penulis melakukan penelitian mengenai pengaruh Islamic corporate governance, sharia compliance dan firm size terhadap *corporate social responsibility disclosure* pada perbankan syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan tahun 2018-2021.


1.2 Latar Belakang Penelitian

Corporate Social Responsibility (CSR) saat ini sudah dikenal sangat luas dan dijalankan sebagai reaksi organisasi terhadap kekhawatiran lingkungan dan sosial. *Corporate Social Responsibility* (CSR) mengacu pada tanggung jawab sosial, kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat, dalam situasi ini tanggung jawab sosial perusahaan saat ini bukan lagi kewajiban sukarela bagi perusahaan untuk bertanggung jawab atas kegiatan perusahaan mereka, tetapi wajib bagi perusahaan untuk melaksanakannya (Novianti, 2019), hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 (UU PT) UU Perseroan Terbatas menyatakan dalam Pasal 74 bahwa :

1. Tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) diperlukan oleh bisnis yang bergerak di bidang sumber daya alam atau industri terkait.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) adalah kewajiban perusahaan yang dianggarkan sebagai biaya, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Peraturan tambahan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan negara.

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* diyakini memiliki kemampuan untuk meningkatkan kinerja keuangan dan akses modal, meningkatkan citra merek dan penjualan, menjaga kualitas tenaga kerja, meningkatkan pengambilan keputusan pada isu-isu kritis, mengelola risiko lebih efektif dan mengurangi biaya jangka panjang (Dewi, 2020). Pengungkapan tanggung jawab sosial sebagai sebuah gagasan, perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab berdasarkan kondisi

keuangan saja, tetapi juga pada masalah sosial dan lingkungan. Keberlanjutan perusahaan hanya terjamin jika perbankan telah memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan (Sabrina & Lukman, 2019). Untuk meningkatkan daya saing transparansi dan akuntabilitas, Ikatan Auditor Indonesia memberikan Indonesian Sustainability Reporting Award (ISRA) yang diberikan kepada organisasi yang telah menyusun laporan pelaksanaan lingkungan dan sosial baik secara terpisah maupun dalam laporan keuangan tahunan (*Annual Report*), dalam ajang Penghargaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Banking Awards 2022, BSI dinobatkan sebagai perbankan syariah dengan tiga penghargaan: perbankan syariah teraktif dalam *Corporate Social Responsibility*, perbankan syariah teraktif dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Masyarakat dan perbankan syariah teraktif dalam Praktik Perbankan Hijau (BSI.co.id, 2022) tidak mengungkapkan *corporate social responsibility* pada laporan tahunannya yaitu diawali dengan adanya peringatan dari pemerintah dan masyarakat, mengakibatkan perusahaan tidak dapat memulai produksi yang dapat mengganggu keuntungan perusahaan, dan yang paling berbahaya adalah penutupan usaha atau pencabutan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah (Siti Kholifah, 2022). Peraturan CSR yang lebih rinci adalah Peraturan Menteri BUMN No. 4 Tahun 2007, dimana pemotongan sebesar 2% dari laba bersih perusahaan merupakan sumber pendanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (bumn.go.id). Kewajiban terkait program tanggung jawab sosial Indonesia juga terkait dengan persyaratan pelaporan berdasarkan PSAK No.1. Perusahaan diharapkan menerbitkan laporan keberlanjutan kepada publik kepada publik yang memuat informasi kinerja ekonomi, keuangan, sosial dan lingkungan sesuai dengan peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan *Global Reporting Initiative* (GRI).



Gambar 1. 1 Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Sumber : data diolah penulis (2022)

Di Indonesia, meskipun terdapat peraturan yang mengatur mengenai corporate social responsibility, namun berdasarkan data grafik pada gambar 1.2 diatas menunjukkan bahwa perbandingan tingkat pengungkapan corporate social responsibility pada salah satu perbankan syariah total pengungkapan yang kurang baik dibanding rata-rata pengungkapan corporate social responsibility pada perbankan syariah lainnya. Salah satu perusahaan tersebut yaitu Bank Jabar Banten Syariah yaitu hanya memiliki rata-rata pengungkapan corporate social responsibility sebesar 20 dari 35 nilai rata-rata CSRD perbankan syariah pada tahun 2018 hal ini menjadi salah satu fenomena pada penelitian ini karena *corporate social responsibility* pada Bank BJB syariah tidak melebihi atau sama dengan 50% dari total 148 item GRI standar, kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 26 dari 35 nilai rata-rata CSRD perbankan syariah, namun masih dinilai sangat kecil. Kemudian pada tahun 2020 sebesar 39 dari 35 nilai rata-rata CSRD perbankan syariah, pada tahun 2021 memiliki nilai rata-rata sebesar 33 dari 35 nilai rata-rata CSRD perbankan syariah. Perbankan ini juga tidak menerbitkan laporan sustainability report pada tahun 2018 dan 2019.

Dari fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat pelaku usaha yang tidak mengungkapkan kegiatan tanggung jawab sosialnya kepada publik secara tepat. Hal ini dikarenakan perbankan hanya fokus meraih keuntungan

tanpa memperhatikan reputasi perusahaan harus dibangun dengan baik untuk kepentingan stakeholder. Aktivitas corporate social responsibility harus diungkapkan, jika perbankan melakukan tindakan yang terpuji, maka akan berdampak baik pada perbankan itu sendiri.

Landasan teori pada penelitian ini adalah teori *stakeholder*, menurut trian (2018) teori pemangku kepentingan menegaskan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya berfokus untuk kepentingannya sendiri, tetapi harus membawa manfaat bagi pemangku kepentingannya. Dukungan dari para pemangku kepentingan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberadaan perusahaan. karena pada teori stakeholder menjelaskan bahwa *Corporate Social Responsibility* bertujuan untuk menolong manajer bank dalam meningkatkan nilai dari dampak aktivitas-aktivitas yang dilakukan, serta meminimalkan kerugian-kerugian bagi stakeholder.

Dalam perbankan syariah, tujuan *Maqasidh* Syariah atau Hukum Syariah sejalan dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan, yaitu mendorong masyarakat menyalurkan agama, jiwa, ruh, keturunan, dan kekayaannya dengan tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan ekonomi, peningkatan sosial dan kelestarian lingkungan (Knks.go.id, 2021). Oleh karena itu, perbankan harus berusaha untuk mendapatkan laba yang optimal. sedangkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan perbankan syariah memiliki pangsa pasar sebesar 7,03% di Indonesia pada Agustus 2022, masih lebih rendah dari pangsa pasar bank konvensional sebesar 92,97%. Pangsa pasar ini diukur dalam industri yang terdiri dari 12 Bank Umum Syariah (BUS) dengan 66,14% dari total sektor perbankan syariah, 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dengan 31,39% dan 166 bank pembiayaan rakyat syariah dengan pangsa pasar 2,47% (Merdeka.com, 2022).

Penulis melakukan penelitian tentang *Corporate Social Responsibility* perbankan syariah berdasarkan penelitian sebelumnya, (Choirul Muttaqin, 2020) *Islamicity Disclosure Index* dan *Islamicity Performance Index* merupakan dua faktor yang dapat meningkatkan kinerja bank syariah, Hameed et.al (2004) mengemukakan *Islamic Disclosure Index* (IDI) yang bergantung pada tiga

komponen indikator pengungkapan Islam yaitu *Sharia Compliance*, *Corporate Governance* dan *Social/environment Disclosure*. Penulis menggunakan variabel dependen seperti, *Islamic income ratio*, *Profit sharing ratio*, dan *Zakat Performance ratio* sebagai proksi, untuk menunjukkan hubungan CSR dengan *Sharia Compliance*. Perusahaan yang berlandaskan ajaran Islam seperti perbankan syariah harus mampu menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan menunjukkan kesinambungan demi terwujudnya disiplin yang muncul dari budaya tata kelola perusahaan yang baik secara Islami. *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap lingkungan dan masyarakat juga mempengaruhi representasi perbankan syariah di masyarakat. Elkington (1997) berpendapat bahwa jika sebuah perusahaan ingin bertahan dan berlanjut maka harus mengutamakan 3P (*People*, *profit* dan *Planet*).

Islamic Income Ratio (IsIR) atau Rasio Pendapatan Islam merupakan indikator kepatuhan syariah, yaitu rasio pendapatan halal terhadap total pendapatan (Muslimatul, 2020). Indikator selanjutnya *Profit Sharing Ratio* (PSR) adalah tingkat bagi hasil antara pemegang saham dan pengelola dana, yang terkait dengan prinsip keuangan perbankan syariah untuk menentukan tingkat keuntungan antara pemegang saham dan pengelola dana (Aryani, 2017). Meskipun *Profit Sharing Ratio* berbeda dengan profitabilitas, namun hal itu dapat mempengaruhi profitabilitas karena dengan meningkatnya *Profit Sharing Ratio* maka keuntungan yang diterima juga meningkat (FE Rachmawati, 2022). Pendapatan perbankan syariah yang meningkat menandakan keuntungan yang meningkat, sehingga kinerja perbankan syariah juga meningkat (Dinaroe, Mulya & Mutia, 2019). Indikator berikutnya adalah *Zakat Performance Ratio* (ZPR). Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Karena zakat merupakan salah satu rukun Islam, maka zakat dibayarkan kepada kelompok yang berhak (Baznas, 2021). Rasio efisiensi zakat merupakan rasio yang mengukur seberapa banyak bank menyalurkan zakat dibandingkan dengan net asset (Muttaqin, 2020). Salah satu tujuan utama didirikannya bank syariah adalah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme Zakat.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian, Menurut penelitian Haribowo & Ismawati (2015) menunjukkan bahwa Islamic Corporate Governance tidak dapat mendorong motivasi strategis perusahaan dalam Corporate Social Responsibility, sedangkan menurut Rosita & Kurniawati (2018) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Islamic Corporate Governance berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, penelitian Wardiwyono (2022) mengenai kepatuhan syariah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan salah satu jenis kewajiban perusahaan, sedangkan menurut Mais & Lutfian (2018) kepatuhan syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility. Selanjutnya menurut penelitian Dewi & Muslih (2018) mengenai ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan menurut penelitian Agung & Widiasmara (2019) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini disusun untuk mengetahui pengaruh Islamic Corporate Governance, Sharia Compliance dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility pada bank umum syariah yang terdaftar di OJK periode 2018-2021

1.3 Perumusan Masalah

Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Islam merupakan salah satu cara dalam mencapai tujuan Ekonomi Islam, perbankan syariah harus melaksanakan *shariah compliance* untuk menjaga kepercayaan pihak-pihak terkait, Bagaimanapun, perbankan syariah di Indonesia dinilai belum sepenuhnya menjalankan standar syariah. Namun pada kenyataannya, banyak perbankan syariah yang masih mengabaikan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) jika dilihat dari nilai rata-ratanya yang masih rendah, dan masih banyak perbankan yang tidak konsisten dalam menerbitkan laporan sustainability report. padahal CSR erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi dan diperlukan suatu organisasi dalam melakukannya tidak semata-mata didasarkan pada

variabel moneter, tetapi juga harus didasarkan pada konsekuensi yang ramah dan ekologis untuk saat ini dan dalam jangka panjang.

Berdasarkan rumusan masalah, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana *Islamic Corporate Governance*, *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, *firm size* dan *Corporate Social Responsibility* pada bank umum syariah yang terdaftar di OJK tahun 2018-2021 ?
2. Apakah *Islamic Corporate Governance*, *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio* dan *Firm size* berpengaruh simultan terhadap *Corporate Social Responsibility* pada bank umum syariah yang terdaftar di OJK pada tahun 2018-2021?
3. Apakah secara parsial :
 - a) *Islamic Corporate Governance* berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada bank umum syariah yang terdaftar di OJK pada tahun 2018-2021 ?
 - b) *Islamic Income Ratio* berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada bank umum syariah yang terdaftar di OJK pada tahun 2018-2021?
 - c) *Profit Sharing Ratio* berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada bank umum syariah yang terdaftar di OJK pada tahun 2018-2021?
 - d) *Zakat Performance Ratio* berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada bank umum syariah yang terdaftar di OJK pada tahun 2018-2021?
 - e) *Firm Size* berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada bank umum syariah yang terdaftar di OJK pada tahun 2018-2021 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Islamic Corporate Governance*, *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, *Firm Size* dan *Corporate Social Responsibility* pada bank umum syariah yang terdaftar di OJK tahun 2018-2021
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan *Islamic Corporate Governance*, *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio* dan *firm size* terhadap *Corporate Social Responsibility* pada bank umum syariah yang terdaftar di OJK tahun 2018-2021
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial :
 - a) Pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada bank umum syariah yang terdaftar di OJK pada tahun 2018-2021
 - b) Pengaruh *Islamic Income Ratio* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada bank umum syariah yang terdaftar di OJK pada tahun 2018-2021
 - c) Pengaruh *Profit Sharing Ratio* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada bank umum syariah yang terdaftar di OJK pada tahun 2018-2021
 - d) Pengaruh *Zakat Performance Ratio* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada bank umum syariah yang terdaftar di OJK pada tahun 2018-2021
 - e) Pengaruh *Firm Size* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada bank umum syariah yang terdaftar di OJK pada tahun 2018-2021

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi beberapa pihak yaitu :

1.5.1 Aspek Teoritis

a. Untuk akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi atas ilmu akuntansi khususnya mengenai *corporate social responsibility disclosure* dan menjadi sarana pengembangan ilmu

b. Untuk peneliti selanjutnya

Diharapkan mampu menyampaikan lebih banyak informasi

1.5.2 Aspek Praktis

a. Untuk Perusahaan

penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sarana kepada perbankan syariah di Indonesia tentang tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*

b. Untuk investor

Penelitian ini diharapkan dapat menawarkan kenyamanan dengan memperluas pengetahuan investor tentang perbankan syariah

c. Untuk nasabah

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam menilai bank umum syariah yang lebih baik untuk dipilih sebagai bank yang akan menghimpun dana nasabah

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Dalam penelitian ini ada lima bab klasifikasi penulisan skripsi yang penulis bahas untuk memberikan gambaran dan penjelasan tentang bagaimana penelitian ini dilakukan dan gambaran umumnya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai pendahuluan yang terdiri dari gambaran umum objek penelitian, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, tinjauan pustaka juga menjelaskan kerangka berfikir dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup jenis penelitian, jenis dan sumber data, jenis populasi dan sampel, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Kajian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan eksplorasi data dan penelitian yang dilakukan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan kesimpulan terkait penelitian yang dilakukan dan saran yang dapat dipertimbangkan.

